



P U T U S A N

Nomor 72 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ni Wayan Korni, Lahir di Banjarnegara, tanggal 26 Juli 1965, Jenis kelamin perempuan, NIK.5105026607650001, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **pihak Penggugat** ;

Lawan

I Made Sumerta, Lahir di Banjarnegara, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, NIK. 5105026607650001, agama Hindu, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai **pihak Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2019, Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Nopember 1986 secara adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Nesa, Desa dan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedande Gerya Butian;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72 /Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KW/Capil/09, tanggal 28 Januari 2009;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak masing-masing bernama I Wayan Marna, Tempat tanggal lahir di Klungkung tanggal 21 Juli 1988.No Akta Kelahiran 640/Ist/Klk/97/88 dan Ni Kadek Dwi Yanti, Tempat tanggal lahir di Klungkung tanggal 27 Juli 1996, No.Akta Kelahiran 118/L.I/Capil/09
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasahi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia ,sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran ;
6. Bahwa dalam perjalanan hidup antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketidak cocokan dalam hal berpendapat sehingga penggugat kembali kerumah orang tua yang melahirkan ;
7. Bahwa tergugat sebagai kepala keluarga tidak mau diajak bekerja mencari nafkah sebagai sumber mata pencaharian ;
8. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini oleh karena itu Penggugat kembali kerumah orang tua yang melahirkan sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu ,memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedande Gerya Butian, pada tanggal 20 Nopember 1986 di Banjar Nesa, Desa dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Januari 2009, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/KW/Capil/09 adalah sah;

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dan Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 5 Agustus 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti –bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Kerni, NIK 5105026602650001;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Suimerta, NIK 5105021203620002 ;
3. Bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sumerta dengan Ni Wayan Kerni No. 60/KW/Capil/09;

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Marna No. 5105021807072496;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Marna No. 640/Ist/Klk/97/88;
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Dwi Yanti No.118/L.I/Capil/09;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah legalisasi, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I Wayan Sukadana:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1986 bertempat di rumah Tergugat di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Griya Butian;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sering cekcok sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat dengan mengusir Penggugat sehingga pisah sejak tiga tahun dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai sekarang untuk kembali kerumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ni Nyoman Robin;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1986 bertempat di rumah Tergugat di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Griya Butian;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Nesa, Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sering cekcok sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat dengan mengusir Penggugat sehingga pisah sejak tiga tahun dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai sekarang untuk kembali kerumah kediaman bersama;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusannya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Nesa, Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Nopember 1986 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Butian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:60/Kw/Capil/09 tertanggal 28 Januari 2009 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Butian pada tanggal 20 Nopember 1986 di Banjar Nesa Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Januari 2009 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I Wayan Sukadana dan saksi Ni Nyoman Robin di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku Sepupu Penggugat dan ibu kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena telah terjadi percekocokan oleh karena beda pendapat dan Tergugat tidak mau berkerja dan tidak memberi nafkah keluarga sehingga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah untuk mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasakan dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksetiaan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) "yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Nesa Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan di Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat secara lahir dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang suami kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat dimana Tergugat yang tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah keluarga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah sejak tiga tahun yang lalu, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Wayan Kerni) dan Tergugat (**I Made Sumerta**) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 1986 di Banjar Nesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Griya Butian, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/KW/Capil/09 tanggal 28 Januari 2009 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Wayan Kerni) dan Tergugat (**I Made Sumerta**) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami Ni Made Oktimandiani, SH sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, SH., MH dan Andrik Dewantara, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, SH.,MH.

Ni Made Oktimandiani, SH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	10.000,00
	Jumlah Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)